



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 841 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
KAMPA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar 159/PP.04.2-BA/1401/2024 tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Kampar Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



M. Arif Almanar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 841 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KECAMATAN KAMPA
KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN KAMPA KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Desa/Kelurahan
1	MARYANTO	LK	DELI MAKMUR
2	APRINALDI	LK	DELI MAKMUR
3	ANDRI SYAHPUTRA	LK	DELI MAKMUR
4	ILHAM FAJRI	LK	KAMPAR
5	HENDRI DARIS	LK	KAMPAR
6	MUHAMMAD REZIEQ KAUSARRI	LK	KAMPAR
7	GUSPERI	LK	KOTO PERAMBAHAN
8	RIRIN FITRIELES ZAINAL	PR	KOTO PERAMBAHAN
9	MARDI EFENDI	LK	KOTO PERAMBAHAN
10	VIVI MUNAWWARAH	PR	PULAU BIRANDANG
11	EGA BADRAH	PR	PULAU BIRANDANG
12	MUHAMMAD JAZULI	LK	PULAU BIRANDANG
13	HARPIANTO	LK	PULAU RAMBAI
14	APRIYANTO	LK	PULAU RAMBAI
15	JUHARNI	PR	PULAU RAMBAI
16	RYAN OCTORI EKA PUTRA	LK	SAWAH BARU
17	WINDA IRIANI	PR	SAWAH BARU
18	ADEL ADHA	LK	SAWAH BARU
19	BUDIONO	LK	SUNGAI PUTIH
20	GUNAWAN	LK	SUNGAI PUTIH
21	TRI MEIWANTO	LK	SUNGAI PUTIH
22	ABDI WASUKRILLAH	LK	SUNGAI TARAP
23	YUSRIZAL	LK	SUNGAI TARAP
24	DES AMRI NALDI	LK	SUNGAI TARAP
25	ZULPADLI	LK	TANJUNG BUNGO
26	RIZA WAHYUNI	PR	TANJUNG BUNGO
27	OLIVIA MARINDA	PR	TANJUNG BUNGO



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

M. Arif Almanar

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAMPAR,

ttd.

ANDI PUTRA